UNIVERSITAS TRISAKTI

STANDAR MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TRISAKTI

STD / 0000#002

BADAN JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS TRISAKTI
2025

UNIVERSITAS TRISAKTI

KAMPUS A – Jl. Kyai Tapa No. 1 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia
Telp : +62-21-5663232, +62-21-5605835 (Hunting)
Fax : +62-21-5673001, +62-21-5671356, +62-21-56958209
FH : +62-21-5637014
FKG : +62-21-5672731
FTKE : +62-21-5670496
FEB : +62-21-5644271
FTSP : +62-21-5684643
FALTL : +62-21-5602575
E-mail : usakti@trisakti.ac.id
Website : https://www.trisakti.ac.id/
FK : +62-21-5672731
FTI : +62-21-5605841
FSRD : +62-21-5630815

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR: 044a/USAKTI/SKR/II/2025

Tentang
PEMBERLAKUAN DOKUMEN STANDAR MUTU
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TRISAKTI
TAHUN 2025

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal secara berkelanjutan yang dapat mengikuti perubahan kebutuhan eksternal dan internal;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu melakukan revisi atas dokumen Standar Mutu Universitas Trisakti Edisi 2021 untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unit akademik dan non-akademik di lingkup Universitas Trisakti;
c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia :
 a. Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 b. Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 a. Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 b. Nomor 57 Tahun 2021tentang Standar Nasional Pendidikan;
 c. Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
4. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor Per/01/P/YTS/III/2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023 – 2028;
5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 20 Februari 2025

M E M U T U S K A N :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberlakukan Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti Tahun 2025 di lingkup Universitas Trisakti, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Melaksanakan Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti Tahun 2025 di lingkup Universitas Trisakti secara bertahap dan berkelanjutan.

Ketiga : Semua biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Trisakti.

Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini maka Peraturan Rektor Nomor: 23 Tahun 2021 tanggal 24 November 2021, tentang Pemberlakuan Dokumen Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Februari 2025

Rektor Universitas Trisakti



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
5. Para Direktur Lembaga / Badan Universitas Trisakti;
6. Ka. Sekun dan Para Kepala Biro Universitas Trisakti;
7. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.

UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA	Dokumen Level: Standar Mutu	Kode/No : STD/0000#002
Judul Standar Mutu Pendidikan Universitas Trisakti		Tanggal Dikeluarkan: 10 Januari 2025
Ruang Lingkup Universitas Trisakti		No.Revisi : 04

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS TRISAKTI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Deni Darmawati, S.E., Ak., M.Si., CA, CSRS, CSRA, CGRCPA, CPIA, CIIQA	Kabid Sistem Penjaminan Mutu & Akreditasi	
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc.,IPU., ASEAN Eng	Wakil Rektor I	
	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng., IPU	Direktur BJM	
3. Persetujuan	Prof. Ainun Na'im, Ph.D., M.B.A.	Ketua Yayasan	
	Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK., Subsp.K.V.(K)	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.	Rektor	
5. Pengendalian	Agung Sasongko, S.T.,M.M.	Ka. Sekretariat BJM	

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab III tentang Penjaminan Mutu, pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Diperjelas dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 68 ayat (1) mengenai tata kelola SPMI meliputi; Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi pemenuhan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P), dan Peningkatan standar pendidikan tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI dikenal dengan siklus PPEPP. Sebagai bagian dari PPEPP, maka evaluasi pemenuhan standar wajib dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan evaluasi diri, dan audit mutu internal.

Buku Standar Pendidikan ini disusun sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik serta mengembangkan butir- butir standar mutu Fakultas/Jurusan/Program Studi, Lembaga/Badan/Biro/Unit kerja lain yang sesuai dengan karakter unit kerja masing – masing.

Terimakasih kepada Tim Penyusun buku Standar Mutu Penelitian atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dan dedikasinya dalam penyusunan buku standar ini. Akhir kata semoga buku panduan ini bermanfaat bagi Universitas Trisakti dan akan terus dikembangkan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan di masa mendatang.

Jakarta, 10 januari 2025

Dr. Ir. Muhammad Buhannudinnur, MSc, IPU, ASEAN Eng.
Wakil Rektor Bidang Akademik
Universitas Trisakti

DAFTAR ISTILAH

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan**,** dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyaraka**t.**

Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi, yaitu menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.

Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran

Standar Penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.untuk mencapai standar kompetensi lulusan**.**

Standar Pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan, dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, untuk melaksanakan misi perguruan tinggi serta mencapai standar kompetensi lulusan.

Standar Isi pembelajaran merupakan Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan melalui penyampaian bahan kajian, metode pembelajaran, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Standar Dosen merupakan kriteria minimal mengenai:kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan

Standar Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

Standar Sarana Dan Prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Standar Pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan, yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional, untuk mencapai standar kompetensi lulusan

Program studi adalah suatu rangkaian kegiatan akademik yang terstruktur dan dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan keahlian tertentu, tergantung pada jenjang pendidikan diploma, sarjana terapan, sarjana, profesi, magister, dan doktor.

Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional

Proses pembelajaran interaktif merupakan pendekatan pendidikan yang melibatkan interaksi aktif antara mahasiswa, dosen, dan lingkungan belajar. Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah untuk menciptakan suasana belajar yang dinamis, kolaboratif, dan partisipatif, sehingga mahasiswa dapat lebih terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran.

Proses pembelajaran holistik mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas peserta didik secara menyeluruh, bukan hanya dari segi akademik, tetapi juga aspek emosional, sosial, fisik, dan spiritual.

Proses pembelajaran integratif merupakan capaian pembelajaran lulusan melalui penggabungan berbagai bidang ilmu (multi-disiplin), keterampilan, atau pengalaman untuk menciptakan pemahaman yang lebih menyeluruh dan relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghubungkan berbagai aspek pengetahuan sehingga mahasiswa dapat melihat hubungan antara konsep-konsep yang berbeda dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

Proses pembelajaran saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan yang berbasis pada metode ilmiah, yang menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, logis, dan analitis melalui tahapan-tahapan tertentu. Proses ini dirancang untuk membantu mahasiswa memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep-konsep dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti.

Proses pembelajaran kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan yang mengaitkan materi kajian dengan situasi dunia nyata atau kehidupan sehari-hari, sehingga mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari secara lebih bermakna. Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah membantu mahasiswa untuk tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga memahami relevansi dan kegunaannya dalam konteks tertentu.

Proses pembelajaran tematik adalah capaian pembelajaran lulusan menggunakan tema tertentu sebagai kerangka utama untuk mengintegrasikan berbagai materi kajian atau aspek pembelajaran.

Proses pembelajaran efektif adalah capaian pembelajaran lulusan yang bertujuan untuk mencapai hasil belajar yang optimal dengan memaksimalkan keterlibatan mahasiswa, relevansi materi, dan efisiensi waktu serta sumber daya.

Proses pembelajaran kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan yang mendorong mahasiswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan belajar bersama. Melalui interaksi, diskusi, dan kerja tim, mahasiswa dapat saling berbagi pengetahuan, ide, dan perspektif, sehingga pembelajaran menjadi lebih dinamis dan mendalam.

Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat utama dalam proses belajar-mengajar. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan mahasiswa agar lebih aktif, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Dalam model ini, peran dosen lebih sebagai fasilitator atau pembimbing, sementara mahasiswa menjadi penggerak utama dalam mengeksplorasi dan mengkonstruksi pengetahuan.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen yang disusun oleh dosen untuk menjelaskan rincian pembelajaran selama satu semester guna memenuhi CPL yang dibebankan pada suatu mata kuliah. RPS memuat tujuan pembelajaran, strategi, bahan ajar, metode evaluasi, dan jadwal kegiatan.

RATIONALE

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tanggal 16 Agustus 2023, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan. Ruang lingkup peraturan mencakup; 1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**: Penetapan standar yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi; 2) **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**: Proses yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi, dan 3) **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**: Pengelolaan data untuk mendukung penjaminan mutu. Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, maka peraturan berikut dinyatakan tidak berlaku, yaitu; a) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, b) Permendikbud No. No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan c) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

I. Standar Luaran Pendidikan

Standar luaran pendidikan memuat Standar Kompetensi Lulusan.

1.1 Standar Kompetensi Lulusan

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
1.1.1	Rektor memastikan tersedianya kebijakan akademik yang dimutakhirkan secara berkala sesuai peraturan yang berlaku	Menyusun kebijakan akademik ***(Penetapan)***	1. Tersedianya pedoman Penyusunan Kompetensi Lulusan yang berisi : Cakupan Kompetensi Lulusan (KL)/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) meliputi : a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.	[1] Ps.7

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
			2. Kompetensi utama lulusan program studi untuk masing-masing jenjang akademik minimal memenuhi sebagai berikut : A. **Program Diploma Tiga** 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan 3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data; B. **Program Sarjana Terapan** 1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya, 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi C. **Program Sarjana** 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi D. **Program Profesi** 1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan 2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembang kan strategi organisasi;	[1] Ps.9

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian		Referensi
			E. **Program Magister**, 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi		
			F. Program Spesialis 1. minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahu -an dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan		
			G. Program Doktor 1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji		
			3.	Tersedianya Pedoman Evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Trisakti yang memuat ketercapaian CPL sebesar 50% mahasiswa mencapai nilai minimal 68.	
		Melaksanakan sosialisasi pedoman Penyusunan Kompetensi Lulusan/CPL dan Pedoman Evaluasi Capaian Pembela-jaran Lulusan ***P(Penetapan)***	1.	Tersedianya bukti pelaksanaan sosialisasi Pedoman penyusunan kompetensi lulusan /CPL dan Pedoman Evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan	
1.1.2	Dekan memastikan penyusunan Kom-petensi Lulusan (KL)/Capaian Pem-belajaran Lulusan (CPL) untuk setiap program studi se-cara berkala mi-	Menyusun Kompetensi utama lulusan program studi bersama asosiasi program studi sejenis/ pihak lain yang terkait. Dalam hal asosiasi program studi sejenis belum terbentuk, maka disusun oleh Program	1	Tersedianya bukti kompetensi lulusan/CPL minimal mengacu pada asosiasi program studi sejenis	[1] Ps.10

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian		Referensi
	nimal setiap empat tahun	Studi bersama pihak lain yang terkait. ***P (Pelaksanaan)***			
		Menyusun Kompetensi Lulusan / CPL dengan melaksanakan analisis berdasarkan : 1. Visi dan Misi Universitas Trisakti 2. Kerangka kualifi-kasi nasional In-don-sia 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; 5. Ranah keilmuan program studi; 6. Kompetensi utama lulusan pro-gram studi; dan 7. Kurikulum program studi sejenis ***P(Pelaksanaan)***	1.	Tersedia dokumen laporan analisis : a. kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan b. perkembangan keilmuan dan keahlian, c. kesesuaian dengan visi dan misi Universitas Trisakti d. kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional e. hasil penelusuran alumni dan kebutuhan pengguna lulusan f. hasil *benchmark* dengan komptensi utama lulusan program studi dan kurikulum program studi sejenis	[1] Ps.8 ayat 2
1.1.3	Dekan memastikan pencapaian CPL sikap, pengetahu-an dan keteram-pilan diperoleh me-lalui pembelajaran, pe-ngalaman kerja mahasiswa, pene-litian dan PkM terkait pembelajar-an	Melaksanakan Proses pembela-jaran yang meliputi • Pembelajaran • Pengalaman kerja • Penelitian • PkM sesuai dengan CPL yang telah ditetap-kan. ***P(Pelaksanaan)***	1.	Adanya bukti implementasi pencapaian CPL melalui : a. pembelajaran; b. pengalaman kerja (*industry based education*) ; c. penelitian (*research based education)* d. PkM	[3]. no 40.C.6.4. d dan [4]. no 41.C.6.4. d [4]. no 47. C.6.4.j
		Mensosialisasikan/ Menginformasikan CPL kepada mahasiswa untuk setiap implementasi CPL pada setiap MK atau setiap jenis kegiatan mahasiswa yang mendu-kung CPL ***P(Pelaksanaan)***		Ada bukti penyampaian CPL dalam setiap proses pembelajaran pada MK dan setiap jenis kegiatan mahasiswa yang berkontribusi dalam pencapaian CPL	[1].Ps.8 ayat 3
1.1.4	Rektor /Dekan memastikan terlak-sananya Evaluasi	Melaksanakan Eva-luasi keterca-paian Kompetensi Lulusan /		Tersedia bukti sahih hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan rutin setiap tahun akademik	[1] No 12C.

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian		Referensi
	ketercapaian Kompetensi Lulusan / CPL untuk setiap program studi secara berkala	CPL yang diukur dengan metode yang sahih dan relevan setiap se-mester dan setiap satu siklus ***E(Evaluasi)***		yang dilakukan dengan metode yang tepat dan hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang meliputi : 1. analisis capaian pembelajaran yang memenuhi 3 aspek : a. keserbacakupan b. kedalaman c. kebermanfaatan analisis 2. Analisis identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian 3. Hasil Ketercapaian CPL (memenuhi standar sebesar 50% mahasiswa mencapai nilai minimal 68) 4. Adanya peningkatan pemenuhan CPL dalam 3 tahun terakhir Rekomendasi Tindak Lanjut (Dokumen RTL hasil monev CPL)	[1] No.52 C.9.4.a [4] No.54. C.9.4.a
1.1.5	Rektor/Dekan memastikan terlaksana-nya tindak lanjut hasil Evaluasi ketercapaian Kompetensi Lulusan / CPL untuk setiap program studi secara berkala minimal setiap empat tahun	Menindaklanjuti hasil monev CPL Menindaklanjuti rekomendasi AMI tentang CPL ***P(Pengendalian)***	1. 2.	Terlaksananya AMI per tahun akademik Tersedianya dokumen RTM tentang CPL	
	Rektor /Dekan memastikan terlaksananya perbaikan/ peningkatan	Melaksanakan RTM hasil monev CPL atau Peningkatan rasio ketercapaian CPL ***(Perbaikan/Peningkatan)***		Laporan ketercapaian / peningkatan CPL	

2. Standar Proses Pendidikan

Standar Proses Pendidikan memuat :

2.1. Standar Proses Pembelajaran

2.2. Standar Penilaian

2.3. Standar Pengelolaan

2.1 Standar Proses Pembelajaran

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
2.1.1	Rektor memastikan tersedianya kebijakan akademik yang dimutakhirkan secara berkala sesuai peraturan yang berlaku	Menyusun kebijakan akademik ***(Penetapan)***	1. Ada dokumen kebijakan akademik yang memuat: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.	[1] Ps 14
			2. Bentuk fleksiblitas proses Pendidikan dalam bentuk: a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran	

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
			lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
2.1.2	Rektor / Dekan wajib memastikan tersedianya Pedoman Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang dievaluasi setiap tahun sesuai perkembangan peraturan	Menyusun pedoman pelaksanaan proses pembelajaran yang memuat : a. beban belajar mahasiswa b. masa tempuh kurikulum c. proses pembelajaran d. semester antara e. batas masa studi f. distribusi beban belajar g. bentuk pembelajaran h. metode pembelajaran i. ketentuan tugas akhir j. pembelajaran bauran (blended learning) k. pembelajaran di luar program studi ***(Penetapan)***	1. Ada pedoman pelaksanaan proses pembelajaran yang memuat : a. beban belajar mahasiswa b. masa tempuh kurikulum c. proses pembelajaran d. semester antara e. batas masa studi f. distribusi beban belajar g. bentuk pembelajaran h. metode pembelajaran i. ketentuan tugas akhir j. pembelajaran bauran (blended learning) k. pembelajaran di luar program studi	1.3.3.1
			2. Beban belajar dan masa tempuh kurikulum : a. Program Diploma 1, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) SKS dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester b. Program Diploma 2, beban belajar minimal 72 (tujuh puluh dua) SKS dengan Masa Tempuh Kurikulum 4 (empat) semester c. Program Diploma 3, beban belajar minimal 108 (seratus delapan) SKS dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester. d. Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester. e. Program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) SKS dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester. f. Program magister/magister terapan beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) SKS sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) SKS dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga)	[9] 1.3.5.2 [1] Ps 17 ayat 1, Ps 18 ayat 1, Ps 19 ayat 1, Ps 20 ayat 1 dan 2, Ps 22 ayat 1

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
			semester sampai dengan 4 (empat) semester. g. Program Doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: i) 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian (kecuali bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian) ii) 4 (empat) semester penelitian h. Program spesialis atau program subspesialis, beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
			3. Penyelenggaraan proses pembelajaran mencakup: a. beban belajar mahasiswa dalam sks b. Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. c. satu semester terdiri paling sedikit 16 minggu termasuk UTS dan UAS d. proses pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka, daring atau kombinasi antara tatap muka dan daring dengan perbandingan 40 : 60	[9] 1.3.5.1 [1] Ps 15 ayat 1 - 3 Ps 17 ayat 3 Ps 14 ayat 3 (a)
			4. Pelaksanaan semester antara dengan ketentuan : a. paling sedikit 8 minggu b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks c. beban mahasiswa sesuai dengan CPL	[1] Ps 18 ayat 3

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
			5. Batas Masa Studi : a. Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum. b. Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum setelah mendapat persetujuan dari Menteri.	[1] Ps 23
			6. Distribusi beban belajar untuk Diploma dan Sarjana/Sarjana Terapan: a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.	[1] Ps 17 ayat 2 Ps 18 ayat 2
			7. Bentuk pembelajaran : a. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester b. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. c. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain d. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan : i) belajar terbimbing; ii) penugasan terstruktur; dan/atau iii) mandiri. e. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	[9] 1.3.5.4 [1] Ps 15 ayat 4 - 8

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
			8. Jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan minimum 20 % dari jam pembelajaran total selama masa Pendidikan	[9] 1.3.3.11
			9. Pelaksanaan ppembelajaran bauran (*blended learning)* memenuhi aturan: a. perbandingan 40% online dan 60% tatap muka b. Dosen menyiapkan materi dalam bentuk audio visual (dapat dilengkapi text dan/atau presentasi) c. Ada interaksi dalam bentuk diskusi atau tanya jawab d. Ada produk hasil interaksi dalam bentuk laporan, presentasi dan produk lainnya yang dapat diakui sebagai karya ilmiah	[9] 1.3.3.9
			1. Pembelajaran di luar program studi: a. Mahasiswa pada program diploma satu, diploma dua, dan diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan, dengan ketentuan: i) pada program diploma satu, durasi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi; dan ii) pada program diploma dua dan diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS b. Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: i) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan ii) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS di luar perguruan tinggi.	[1] Ps 16 ayat 1-2 Ps 18 ayat 4 - 8

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
			c. Mahasiswa pada program sarjana terapan : i) wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS. ii) Selain kegiatan magang, mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS di luar perguruan tinggi	
			2. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.	
			3. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi, yang merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.	[1] Ps 16 ayat 4-5
			4. Pembelajaran di luar program studi dilaksanakan dengan ketentuan : a. berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi lain atau lembaga lain yang terkait b. di bawah bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra c. hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks	[1] Ps 16 ayat 6

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
		Menyusun pedoman karakteristik pembelajaran ***(Penetapan)***	Ada pedoman karakteristik proses pembelajaran sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku yang mencakup karakteristik pembelajaran sebagai berikut : a. interaktif, b. holistik, c. integratif, d. saintifik, e. kontekstual, f. efektif, g. kolaboratif, h. tematik, dan i. berpusat pada mahasiswa	[9] 1.3.1.1
		Menyusun pedoman penyusunan RPS dan portofolio ***(Penetapan)***	Ada pedoman penyusunan RPS dan portofolio terbaru sesuai perkembangan peraturan	[9] 1.3.2.1 [1]Ps 12
		Menyusun pedoman tugas akhir/ skrpsi / thesis/ disertasi ***(Penetapan)***	Ada dokumen pedoman tugas akhir / skrpsi / thesis / disertasi	[9] 1.3.3.12
		Menyusun pedoman pembelajaran bauran (*blended learning*) ***(Penetapan)***	Ada dokumen pedoman pembelajaran bauran (blended learning) sesuai perkembangan peraturan	[9] 1.3.3.9
		Menyusun pedoman pembelajaran di luar program studi ***(Penetapan)***	Ada dokumen pedoman pembelajaran di luar program studi sesuai perkembangan peraturan	[9] 1.3.3.7 [1] Ps 16 ayat 4-6
		Menyusun pedoman percepatan (*fast track*) ***(Penetapan)***	Ada dokumen pedoman percepatan (fast track) sesuai perkembangan peraturan	[1] Ps 21
		Menyusun pedoman rekognisi pembelajaran lampau (RPL) ***(Penetapan)***	Ada dokumen pedoman rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	[1] Ps 14 ayat 2 (c)
		Menyusun pedoman perwalian mahasiswa ***(Penetapan)***	Ada dokumen pedoman perwalian mahasiswa	[9] 1.3.3.13
		Melakukan pemutakhiran pedoman secara berkala ***(Penetapan)***	Ada pemutakhiran pedoman secara berkala dan / atau sesuai perkembangan peraturan a. pedoman pelaksanaan proses pembelajaran,	

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
			b. pedoman karakteristik pembelajaran c. pedoman penyusunan RPS d. pedoman tugas akhir/ skrpsi / thesis/ disertasi e. pedoman pembelajaran bauran (blended learning) f. pedoman pembelajaran di luar program studi g. pedoman program percepatan (fast track) h. pedoman perwalian	
		Mensosialisasikan pedoman-pedoman terkait proses pembelajaran ***(Penetapan)***	Ada dokumen sosialisasi : a. pedoman pelaksanaan proses pembelajaran, b. pedoman karakteristik pembelajaran c. pedoman penyusunan RPS d. pedoman tugas akhir/ skrpsi / thesis/ disertasi e. pedoman pembelajaran bauran (blended learning) f. pedoman pembelajaran di luar program studi g. pedoman program percepatan (fast track) h. pedoman perwalian	
			Dokumen dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.	
2.1.3	Rektor / Dekan memastikan penyelenggaraan program Pendidikan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pedoman yang berlaku ***(Pelaksanaan)***	Adanya dokumen proses pembelajaran yang : a. beban belajar mahasiswa b. masa tempuh kurikulum c. proses pembelajaran d. semester antara e. batas masa studi f. distribusi beban belajar g. bentuk pembelajaran h. metode pembelajaran i. ketentuan tugas akhir j. pembelajaran bauran (blended learning) k. pembelajaran di luar program studi	
		Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran sesuai	1. Ada dokumen matakuliah yang menggunakan gabungan metode sebagai berikut: i) diskusi kelompok ii) simulasi	[9] 1.3.3.6

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
		dengan capaian pembelajaran	iii) studi kasus iv) pembelajaran kolabortif v) pembelajaran kooperatif vi) pembelajaran berbasis proyek vii) pembelajaran berbasis masalah	
			2. Ada dokumen kegiatan kurikuler yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur melalui: i) Matakuliah ii) beban belajar terukur iii) menggunakan satu atau gabungan metode pembelajaran	[9] 1.3.3.5
			3. Ada dokumentasi yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	[9] 1.3.3.10
		Melaksanakan perwalian mahasiswa sesuai pedoman	Ada dokumen pelaksanaan perwalian mahasiswa sesuai pedoman	[9] 1.3.3.13
2.1.4	Dekan / Kaprodi memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran di luar program studi berjalan sesuai pedoman	Melaksanakan pembelajaran di luar program studi sesuai pedoman	Ada dokumentasi yang menunjukkan proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan sesuai pedoman	
2.1.5	Dekan / Ketua Program Studi memastikan bahwa dosen memahami karakteristik proses pembelajaran ***(Pelaksanaan)***	Mengadakan workshop / pelatihan mengenai proses pembelajaran pembelajaran.	1. Ada workshop / pelatihan karakteristik proses pembelajaran yang diikuti oleh dosen.	[9] 1.3.1.2
			2. Ada dokumen proses pembelajaran seperti RPS /berita acara / portofolio yang memuat karakteristik proses pembelajaran	

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
2.1.6	Ketua Program Studi memastikan semua matakuliah sudah dilengkapi dengan RPS dengan format yang telah ditetapkan dan sesuai kurikukulum yang berlaku ***(Pelaksanaan)***	Menyusun RPS / Portofolio sesuai format yang telah ditetapkan, sesuai kurikulum yang berlaku dan memuat karakteristik proses pemelajaran	1. Ada dokumen RPS / Portofolio yang memuat: a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran	[9] 1.3.2.2
			2. Ada RPS dengan format sesuai standar yang mencakup : a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; i. daftar referensi yang digunakan	
			3. RPS disusun setiap pergantian kurikulum atau maksimal 4 tahun sekali atau dievaluasi dan ditinjau setiap ada perubahan peraturan atau perubahan bahan kajian	
			4. Ada dokumen yang menunjukkan silabus dan RPS disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa setiap awal semester	[9] 1.3.2.5
2.1.7	Dekan/ Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan pembelajaran berlangsung	Melaksanakan pembelajaran dalam bentuk intraksi dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Ada dokumentasi pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual.	[9] 1.3.3.2

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
	dalam bentuk intraksi dosen, mahasiswa dan sumber belajar ***(Pelaksanaan)***			
2.1.8	Dekan / Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan program percepatan (fast track) sesuai dengan pedoman ***(Pelaksanaan)***	Memfasilitasi pelaksanaan Program Percepatan (*Fast Track*)	Pelaksanaan program Percepatan (*Fast Track*) memenuhi ketentuan: 1. a. Pada program magister/ magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/ sarjana terapan; a. Pada program doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/ magister terapan.	[1] Ps 21
			2. Program studi asal dan tujuan mahasiswa diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama, dengan ketentuan: a. memiliki status terakreditasi unggul; b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau c. ditetapkan oleh Menteri ber-dasarkan kebutuhan mendesak.	
			3. Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri.	
2.1.9	Dekan memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkelanjutan ***(Evaluasi)***	Melakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran terhadap rencana pembelajaran yang terdiri dari :	Ada dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran proses pembelajaran dilakukan minimal 1 kali setiap semester untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan dengan hasil sebagai berikut :	[9] 1.3.4.1 [9] 1.3.4.2 [1] Ps 25
		A. Melakukan Pemantauan karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran.	1. Proses pembelajaran sesuai RPSyang mencakup seluruh karakteristik pembelajaran sebagai berikut : a. interaktif, b. holistik, c. integratif, d. saintifik, e. kontekstual,	

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
			f. efektif, g. kolaboratif, h. tematik, dan i. berpusat pada mahasiswa	
			2. Ada dokumen yang menunjukkan bahwa isi materi pembelajaran : a. sesuai dengan RPS, b. memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan	
		B. Melakukan Pemantauan aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;	1. Ada bukti laporan aktivitas pembelajaran dan dokumen evaluasi dan/atau peninjauan RPS oleh dosen dan kelompok bidang keahlian sesuai pedoman	
			2. Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir : a. Diploma 3 > 3,25 b. Diploma 4 / Sarjana > 3,25 c. Profesi > 3,5 d. Magister > 3,5 Doktor > 3,5	[9] 1.3.6.1
		C. Melakukan Pemantahaun jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;	1. Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) ≤ 6%	[4] no.20
		D. Melakukan Pemantauan masa penyelesaian studi	1. Rata-rata masa studi lulusan (tahun): a. Diploma 3 : 3,0 < MS < 3,5 b. Diploma 4 / Sarjana : 3,5 < MS < 4,5 c. Profesi : 1,5 < MS < 2,5 d. Magister : 1,5 < MS < 2,5 e. Doktor : 2,5 < MS < 3,5	[9] 1.3.6.2
		E. Melakukan Pemantauan Masa Tempuh Kurikulum	1. Persentase kelulusan tepat waktu (PTW): a. Diploma 3 > 70% b. Diploma 4 / Sarjana > 50% c. Profesi > 50% d. Magister > 50% e. Doktor > 50%	[9] 1.3.6.4
		F. Melakukan pemantauan tingkat serapan lulusan di dunia kerja dalam 3 tahun (mulai TS-4 s.d TS-2)	1. Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun: a. Diploma 3 < 3 bulan, dengan gaji/pendapatan minimal 1,2 UMP b. Diploma 4 / Sarjana < 6 bulan, dengan gaji/pendapatan minimal 1,2 UMP	[9] 1.3.6.5 [5]

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
			2. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun : a. Diploma 3 > 80% b. Diploma 4 / Sarjana > 60%	[9] 1.3.6.6
			3. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan : a. Minimal ada 5 % lulusan mahasiswa pada badan usaha tingkat multinasional / Internasional atau b. 20% lulusan bekerja pada badan usaha tingkat nasional atau wirausaha yang berijin dan c. 90 % lulusan bekerja pada badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.	[9] 1.3.6.7
		Melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS oleh dosen dan kelompok bidang keahlian	1. Ada dokumen evaluasi dan/atau peninjauan RPS oleh dosen dan kelompok bidang keahlian sesuai pedoman	[9] 1.3.2.3 [9] 1.3.4.1
			2. Ada dokumen yang menunjukkan bahwa isi materi pembelajaran : a. sesuai dengan RPS, b. memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan,	[9] 1.3.2.4
2.1.10	Dekan memastikan *tracer study* dilakukan oleh UPT Pusat Karir berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku ***(Pengendalian)***	Melakukan *tracer study* untuk lulusan 3 tahun terakhir (TS-3 hingga TS-1)	1. Ada data waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun terakhir	[9] 1.3.6.5
			2. Ada data bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun terakhir	[9] 1.3.6.6
			3. Ada data tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan 3 tahun terakhir	[9] 1.3.6.7
	Unit Jaminan Mutu memastikan pengendalian pelaksanaan proses pembelajaran	Melakukan audit mutu internal (AMI) terhadap pelaksanaan proses pembelajaran	1. Ada dokumen laporan hasil AMI proses pembelajaran setiap tahun akademik.	
			2. Ada dokumen laporan verifikasi tindak lanjut hasil AMI proses pembelajaran setiap tahun akademik.	

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
	dilakukan setiap tahun akademik ***(Pengendalian)***		3. Ada dokumen tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi proses pembelalajaran.	
	Dekan memastikan dilakukan perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi ***(Perbaikan / Peningkatan)***	Melakukan perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran	1. Ada dokumen tindak lanjut proses pembelajaran 2. Ada dokumen tinjauan manajemen terhadap proses pembelajaran 3. Ada dokumen RPS yang telah dimutakhirkan 4. Ada dokumen terjadi peningkatan CPL	[1] Ps 25

2.2 Standar Penilaian

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Reff
2.2.1	Rektor memastikan tersedianya pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang dimutakhirkan secara berkala sesuai peraturan yang berlaku *P(Penetapan)*	menyusun pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	1) Ada pedoman yang memuat penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang sesuai peraturan perundangan dan memuat A. Prinsip Penilaian yang mencakup : a. Valid; b. Reliabel; c. Transparan d. Akuntabel e. Berkeadilan f. Obyektif g. Edukatif B. Bentuk penilaian terdiri dari penilaian : Penilaian formatif yang bertujuan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik agar terpenuhi capaian pembelajaran dan perbaikan proses pembelajaran dan : Penilaian sumatif untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar	[1]Ps 26,27

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Reff
			penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan C. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: a. indeks prestasi; atau b. keterangan lulus atau tidak lulus yang dapat digunakan pada mata kuliah yang: • berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau • menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.	
			2) Pedoman diperbarui setiap empat tahun.	
		mensosialisasikan pedoman	Ada bukti sosialisasi pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di website	[9] 1.4.1.1
		melaksanakan workshop / pelatihan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang diikuti oleh dosen	Ada bukti dosen mengikuti workshop / pelatihan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa bagi dosen	[9] 1.4.1.2
2.2.2	Rektor memastikan tersedianya pedoman kelulusan yang dimutakhirkan secara berkala sesuai peraturan yang berlaku *P(Penetapan)*	Menyusun pedoman pemberian penilaian indeks prestasi	Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat); b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c. huruf C setara dengan angka 2 (dua); d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).	[9] 1.4.6.1
		Menyusun pedoman pemberian predikat kelulusan mahasiswa	Ada pedoman pemberian predikat kelulusan mahasiswa: A. Program diploma dan sarjana : a. memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 sampai dengan 3,00; b. sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 sampai dengan 3,50; atau	[9] 1.4.7.1

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Reff
			c. pujian apabila IPK lebih dari 3,50. B. Program profesi, spesialis, magister dan doktor : a. memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 sampai dengan 3,50 b. sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 sampai dengan 3,75; atau c. pujian apabila IPK lebih dari 3,75.	
		Menyusun pedoman pemberian hak mahasiswa yang dinyatakan lulus	Adanya dokumentasi mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh : a. ijazah, bagi lulusan program diploma, sarjana, profesi, **spesialis**, magister dan doktor; b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; d. gelar; dan surat keterangan pendamping ijazah	
		Pedoman pemberian sertifikat profesi bagi Program Studi Profesi yang sesuai peraturan perundangan	Ada pedoman sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Universitas Trisakti bersama dengan : a. Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi. b. Organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi	
		mensosialisasikan pedoman	Ada bukti sosialisasi pedoman kelulusan di website	[9] 1.4.1.1
2.2.3	Dekan memastikan dilaksanakannya perencanaan penilaian proses dan hasil belajar yang mengacu pada CPL yang dibebankan pada	merencanakan penilaian proses dan hasil belajar mengacu pada CPL yang dibebankan pada MK dalam Rencana Proses Pembelajaran (RPP/RPS)	Setiap RPP/RPS memuat teknik, kriteria, indikator, dan bobot penilaian Capaian Pembelajaran pada proses dan hasil belajar	[9] 1.4.1.4
			Ada dokumen rubrik/portofolio penilaian pada minimum 70% jumlah matakuliah.	[9] 1.4.2.1

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Reff
	setiap proses pembelajaran *P(Penetapan)*			
2.2.4	Dekan memastikan setiap dosen telah melakukan penilaian proses dan hasil belajar sesuai pedoman yang berlaku *P(Pelaksanaan)*	Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai pedoman	1) Ada dokumen penilaian proses dan hasil belajar sesuai standar.	
			2) Ada dokumen hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi	[1] ps 28 ayat 5 dan 6
			3) Ada hasil penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	
			4) tersedia bukti hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti	[1] Ps 28 ayat7
			5) Mahasiswa dinyatakan lulus dan akan diberikan hak kelulusan jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan minimal **A. Program Diploma Dan Program Sarjana/Sarjana Terapan** : Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma nol nol) dan skor TOEFL ≥ 450	[1] Ps 30

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Reff
			B. Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, Program Doktor Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dan skor TOEFL ≥ 500	
		Melaksanakan penilaian dengan mekanisme penilaian pembelajaran sesuai peraturan yang berlaku yang meliputi 7 (tujuh) unsur	Ada dokumen penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: a. mempunyai kontrak rencana penilaian, b. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, c. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, d. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, e. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, f. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, g. mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	[9] 1.4.4.1
		Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar secara edukatif.	Ada dokumen yang menunjukkan dosen menginformasikan capaian pembelajaran matakuliah kepada mahasiswa pada awal semester	[9] 1.4.2.2
			Ada dokumen rencana belajar yang disusun oleh mahasiswa diperiksa oleh dosen	[9] 1.4.2.3
			Ada dokumen umpan balik dari dosen kepada mahasiwa yang berisi : a. hasil belajar yang dicapai b. saran perbaikan cara belajar	[9] 1.4.2.4

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Reff
		Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar secara objektif	1) Ada bukti dosen melaksanakan penilaian yang sesuai dengan standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa.	[9] 1.4.2.6
			2) Ada bukti dosen melaksanakan penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.	
		Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar secara akuntabel	1) RPS memuat prosedur dan kriteria penilaian proses dan hasil belajar sebelum semester dimulai.	[9] 1.4.2.7
			2) Ada bukti kesepakatan tentang prosedur dan kriteria penilaian pada awal perkuliahan.	
		Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar secara transparan	1) Ada dokumen bahwa dosen menginformasikan komponen dan bobot nilai kepada mahasiswa.	[9] 1.4.2.8
			2) Ada dokumen bahwa hasil penilaian tugas, kuis dan ujian dikembalikan kepada mahasiswa.	
			3) Ada dokumen yang menunjukkan dosen menginformasikan jawaban standar untuk setiap penilaian.	
			4) Ada dokumen yang menunjukkan dosen memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan keberatan.	
			5) 50% dosen telah melaksanakan penilaian hasil belajar secara transparan.	
			6) Ada dokumen penilaian hasil belajar mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, Ketua Program Studi, Wakil Dekan I dan orang tua mahasiswa.	[9] 1.4.2.9
2.2.5	Dekan memastikan penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang memenuhi peraturan yang berlaku *P(Pelaksanaan)*	Memilih dan menetapkan penguji yang sesuai peraturan *P(Pelaksanaan)*	a. Ada bukti penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang telah ditetapkan melalui surat tugas	[1] Ps 30
			b. Program Doktor : Ada bukti penguji yang berasal dari luar Universitas Trisakti : a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.	

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Reff
	Rektor memastikan penetapan dan pelaporan kelulusan mahasiswa dilakukan minimal satu kali dalam satu semester	Menetapkan dan melaporkan kelulusan mahasiswa minimal satu kali dalam satu semester *P(Pelaksanaan)*	Ada dokumen penetapan dan pelaporan kelulusan mahasiswa minimal satu kali dalam satu semester.	[9] 1.4.7.3
	Rektor memastikan mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh haknya	melaksanakan pemberian hak mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai peraturan *P(Pelaksanaan)*	Adanya dokumentasi mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh : a. ijazah, bagi lulusan program diploma, sarjana, profesi, **spesialis**, magister dan doktor; b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; d. gelar; dan surat keterangan pendamping ijazah	[9] 1.4.7.4
2.2.6	Rektor memastikan sertifikat profesi bagi Program Studi Profesi diterbitkan oleh Universitas Trisakti sesuai peraturan perundangan	Terlaksananya pemberian sertifikat profesi bagi Program Studi Profesi yang sesuai peraturan perundangan *P(Pelaksanaan)*	Ada sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Universitas Trisakti bersama dengan : a. Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi. b. Organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi	[9] 1.4.7.5
2.2.7	Dekan memastikan terlaksananya monitoring dan evaluasi bentuk penilaian sesuai dengan bobot dan capaian pembelajaran yang dibebankan.	Melakukan pemeriksaan/review soal ujian (Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester maupun penilaian lainnya untuk memastikan kesesuaian soal dengan capaian pembelajaran yang dibebankan. *E (Evaluasi)*	1) Ada dokumentasi soal ujian diperiksa oleh tim yang ditugaskan Ketua Program Studi.	
			2) Ada dokumentasi soal ujian sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah.	
			3) Ada dokumen yang menunjukkan kesesuaian teknik penilaian terhadap capaian pembelajaran yang meliputi : a. penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; b. penilaian hasil dalam	[9] 1.4.3.1

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Reff
			bentuk portofolio, atau c. karya disain.	
			4) Ada kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	
2.2.8	Dekan memastikan terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian capaian pembelajaran di setiap proses pembelajaran	Melaksanakan monitoring dan evaluasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.	1) Tersedia bukti sahih portofolio hasil pengukuran capaian pembelajaran mata kuliah di setiap mata kuliah, yang memuat analisis identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian, dan rekomendasi tindak lanjut	
			2) Hasil Ketercapaian CPMK (memenuhi standar sebesar 50% mahasiswa mencapai nilai minimal 68)	
2.2.9	Rektor /Dekan memastikan terlaksananya tindak lanjut hasil Evaluasi ketercapaian Kompetensi Lulusan / CPL untuk setiap program studi secara berkala minimal setiap empat tahun	Menindaklanjuti hasil monev CPL Menindaklanjuti rekomendasi AMI tentang CPL *P(Pengendalian)*	Terlaksananya AMI per tahun akademik Tersedianya dokumen RTM tentang CPL	
2.2.10	Rektor /Dekan memastikan terlaksananya perbaikan/ peningkatan	Melaksanakan RTM hasil monev CPL atau Peningkatan rasio ketercapaian CPL *P(Perbaikan/Peningkatan)*	Laporan ketercapaian / peningkatan CPL	

2.3 Standar Pengelolaan

No	Pernyataan Standar	Strategi		Indikator Pencapaian	Referensi
2.3.1	Rektor memastikan tersedianya perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.	Menyusun perencanaan kegiatan pendidikan dalam perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi. *P(Penetapan)*		Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan pendidikan dalam perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi. .	[1] Pasal 31,32
		Melaksanakan sosialisasi perencanaan kegiatan pendidikan dalam perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi. *P(Penetapan)*		Ada dokumen sosialisasi perencanaan kegiatan pendidikan dalam perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi.	[1] Pasal 31,32
				Dokumen perencanaan kegiatan pendidikan dalam perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi.dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan	[1] Pasal 31,32
				Terdapat dokumen pelaksanaan kegiatan pendidikan yang minimal meliputi: a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa yang meliputi penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa dan layanan mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.	[1] Pasal 33, ayat 2, 35
		Melaksanakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik *P(Pelaksanaan)*		Adanya dokumen yang menunjukkan bahwa penerimaan mahasiswa baru bersifat: a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.	[1] Pasal 36

				Adanya dokumen yang menunjukkan bahwa penerimaan mahasiswa baru: a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.	
		Melaksanakan penyiapan mahasiswa bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. *P(Pelaksanaan)*		Terdapat dokumen penyiapan mahasiswa yang minimal meliputi: a. penjelasan umum perguruan tinggi; b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	[1] Pasal 37
		Melaksanakan layanan mahasiswa yang minimal meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. bimbingan konseling; c. kesehatan; dan d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. *P(Pelaksanaan)*		Terdapat dokumen layanan mahasiswa yang minimal meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. bimbingan konseling; c. kesehatan; dan d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.	[1] Pasal 38
		Melaksanakan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan,			[1] Pasal 38

		pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. *P(Pelaksanaan)*			
2.3.2	Rektor dan Dekan memastikan adanya pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.	Melaksanakan: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran		Adanya dokumen: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.	[1] Pasal 34

		peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. *P(Pelaksanaan)*			
2.3.3	Rektor/Dekan melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi secara berkala	Rektor/Dekan melaksanakan evaluasi setahun sekali dan dilaporkan dalam Laporan Tahunan BJM melaksanakan AMI terkait pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi setahun sekali *E(Evaluasi)*		Laporan Tahunan Bukti terlaksananya AMI per tahun akademik	
2.3.4	Rektor/Dekan memastikan adanya tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi	Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk		Dokumen RTL hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi	

	lulusan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi	melaksanakan misi perguruan tinggi. Menindaklanjuti rekomendasi AMI tentang evaluasi pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi. *P(Pengendalian)*		Tersedianya dokumen RTM dan RTL hasil AMI terkait evaluasi pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.	
		Pelaksanaan RTL & RTM terkait pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi. *P(Perbaikan/Peningkatan)*		Laporan Peningkatan Kualitas pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.	

3. Standar Masukan Pendidikan

Standar Masukan Pendidikan memuat :

3.1. Standar Isi

3.2 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (dalam proses pengerjaan)

3.3 Standar Sarana dan Prasarana

3.4 Standar Pembiayaan

3.1 Standar Isi

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
3.1.1	Rektor memastikan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum *Out-come Based Education* yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) Universitas Trisakti, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders, secara berkala setiap 2 tahun atau sesuai peraturan yang berlaku.	Menyusun dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan : keterkaitan dengan visi dan misi pengembangan ilmu pengetahuan kebutuhan stakeholders yang komprehensif mempertimbangkan perubahan di masa depan. *P(Penetapan)*	1. Tersedianya kebijakan terkait pengembangan kurikulum 2. Tersedianya kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: a. outcome-based education, keterli-batan/masukan stakeholder; b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, c. perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIK), d. pengembangan kemampuan lu-lusan untuk berwirausaha, e. Pendidikan Anti Korupsi. f. Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi	[1] Ps. 5 ayat 5 [2] Indikator No. 5
		Menyusun pedoman terkait penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum *P(Penetapan)*	Tersedianya pedoman penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum yang memuat : a. profil lulusan, b. capaian pembelajaran c. bahan kajian, d. struktur kurikulum, e. rencana pembelajaran semester (RPS) f. *benchmark*, g. peraturan-peraturan terkini, h. kepekaan terhadap isu- isu terkini meliputi pendidikan karakter, Sustainable Development Goals (SDGs), NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.	

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
			i. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	
		Menyusun pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum *P(Penetapan)*	Tersedianya dokumen pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum	
		Melaksanakan sosialisasi dan mengunggah di web site dokumen kebijakan pengembangan kurikulum dan pedoman terkait penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum *P(Penetapan)*	Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum dan pedoman terkait penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum	
3.1.2	Dekan memastikan tersedianya Kurikulum Operasional (KO) sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan Pengguna lulusan yang diperbarui secara berkala setiap 2 tahun	Menyusun/ memutakhirkan Kurikulum Operasional (KO) dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh *advisory board* *P(Pelaksanaan)*	1. Ada dokumen proses pengembangan kurikulum dilakukan secara mandiri dengan : a. melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, b. direview oleh *advisory board* berjumlah minimal 5, yang terdiri dari pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi profesi, kalangan praktisi / industri, pemerintah dan asosiasi profesi.	
			1. Kurikulum program studi minimal mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. Masa Tempuh Kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	[1] Ps44

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
			2. Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL), kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	[1] Ps44
			3 Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain	[1] Ps45
			4 Kurikulum sistem ganda merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).	[1] Ps45
			5. Kurikulum Operasional ditetapkan oleh Rektor dengan mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	
		Menyusun ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	1. Tersedianya Kurikulum Operasional (KO) yang memuat ruang lingkup materi pembelajaran studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.	
			2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.	
			3. Materi pembelajaran diutamakan untuk menyiapkan lulusan • **Pendidikan akademik:**	[1] Ps 42

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
			mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi • **Pendidikan Vokasi :** mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu • **Pendidikan Profesi** mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus	
			1. Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: a. mata kuliah; b. modul; c. blok tematik; dan/atau d. bentuk lain. 2. Materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro. 3. Program kompetensi mikro berupa: a. kredensial mikro b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka *(massive open online courses*); dan/atau bentuk lain.	[1] Ps 43
		Menyusun matriks MK vs CPL dan menggam-barkan peta kurikulum	Ada dokumen kurikulum yang mencakup : a. keterkaitan antara mata-kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, b. capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, c. tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	
		Menyusun Mata Kuliah wajib bagi program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma	1. Tersedianya kurikulum program studi Diploma 3 dan Sarjana yang mencantumkan matakuliah berikut sebagai matakuliah wajib: a. Agama, b. Pancasila,	

No.	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator pencapaian	Referensi
			c. Kewarganegaraan, kebangsaan, demokrasi dan HAM, d. Bahasa Indonesia, e. Bahasa Inggris, f. Kewirausahaan	
		Menerapkan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.	1. Terdapat materi pembelajaran PAK berupa sisipan atau insersi pada: a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. b. Matakuliah yang relevan.	[2], no 13
3.1.3	Dekan memastikan bahwa hasil analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu berkelanjutan.	Melaksanakan Evaluasi ketercapaian Kompetensi Lulusan / CPL yang diukur dengan metode yang sahih dan relevan setiap semester. ***E(Evaluasi).***	Ada dokumen proses monitoring dan evaluasi kurikulum yang terdiri dari : 1. Laporan monev CPL Prodi persemester 2. Laporan hasil AMI setiap tahun akademik 3. Ada dokumen peninjauan kurikulum dilaksanakan minimal setiap 2 tahun dan maksimal 4 tahun	[2], no 12C
		Melaksanakan AMI setiap tahun akademik. ***E(Evaluasi).***		
		Menindaklanjuti hasil evaluasi ketercapaian Kompetensi Lulusan/ CPL.	1 Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi ketercapaian Kompetensi Lulusan / CPL	
		Menindaklanjuti rekomendasi AMI tentang CPL ***P(Pengendalian)***	2. Tersedianya dokumen RTL & RTM tentang ketercapaian Kompetensi Lulusan / CPL	
		Pelaksanaan RTL/ RTM hasil monev CPL *P(Perbaikan/Peningkatan)*	Tersedia Laporan tindak lanjut terhadap hasil proses analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan	

3.2 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan Standar	Strategi		Indikator pencapaian	Referensi
3.2.1	Rektor memastikan tersedianya Pedoman Kompetensi dan Kualifikasi Dosen yang	Menyusun Pedoman Kompetensi dan Kualifikasi Dosen *P (Penetapan)*	1. 2. 3.	Tersedianya Pedoman Kompetensi dan Kualifikasi Dosen. Kompetensi Dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional	• UU No. 12 tahun 2012 • [1] • [3] • [5]

No.	Pernyataan Standar	Strategi		Indikator pencapaian	Referensi
	dimutakhirkan secara berkala			Kualifikasi Dosen adalah sebagai berikut: a. Program diploma/sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat. b. Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat. c. Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun. d. Program magister wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat. e. Program doktor wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.	• Standar Akreditasi Internasional
		Melakukan sosialisasi Pedoman Kompetensi dan Kualifikasi Dosen *P (Penetapan)*		Tersosialisakannya Pedoman Kompetensi dan Kualifikasi Dosen	
		Memutakhirkan Pedoman Kompetensi dan Kualifikasi Dosen sesuai dengan perkembangan lingkungan pendidikan tinggi dan regulasi *P (Penetapan)*		Tersedianya Pedoman Kompetensi dan Kualifikasi Dosen yang telah dimutakhirkan	
3.2.2	Rektor memastikan bahwa Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional	Melakukan rekrutmen dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional serta memenuhi kualifikasi dosen sesuai peraturan peundangan yang berlaku *P (Pelaksanaan)*		Tersedianya hasil seleksi dosen dengan penilaian kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional serta memenuhi kualifikasi dosen sesuai peraturan peundangan yang berlaku	

No.	Pernyataan Standar	Strategi		Indikator pencapaian	Referensi
3.2.3	Dekan memastikan adanya pengembangan kompetensi Dosen yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional	Melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional *P (Pelaksanaan)*		Terlaksananya pelatihan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional bagi dosen secara berkala	
3.2.4	Dekan memastikan dilakukannya pengukuran kompetensi Dosen yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional	Melakuan penilaian kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional bagi Dosen melalui survei mahasiswa (*student evaluation sheet*) *P (Pelaksanaan)*		Rata-rata hasil *student evaluation sheet* adalah 4 (Baik) dari skala 5	
3.2.5.	Dekan memastikan dimilikinya sertifikasi dosen maupun sertifikasi profesi oleh dosen	Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi dosen maupun sertifikasi profesi oleh dosen *P (Pelaksanaan)*		Sebanyak 50% Dosen telah memiliki sertifikasi dosen atau profesi sesuai dengan bidang keahliannya	
3.2.6	Dekan memastikan diperolehnya rekognisi Dosen baik nasional maupun internasional	Memfasilitasi Dosen untuk dapat memperoleh rekognisi nasional maupun internasional *P (Pelaksanaan)*		Sebanyak 30% dosen memperoleh pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa: a. menjadi *visiting lecturer* atau *visiting scholar* di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi. b. menjadi *keynote speaker/invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada	

No.	Pernyataan Standar	Strategi		Indikator pencapaian	Referensi
				program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan) e. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.	
3.2.7	Dekan memastikan adanya dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi sesuai dengan kebutuhan	Memberikan kesempatan bagi dosen untuk berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi sesuai dengan kebutuhan *P (Pelaksanaan)*		Terdapat bukti adanya dosen untuk berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi sesuai dengan kebutuhan	
	Rektor/Dekan Memastikan terpenuhinya kompetensi dan kualifikasi Dosen	Prodi melaksanakan Evaluasi Kompetensi dan Kualifikasi Dosen tiap semester BJM melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terkait Kompetensi dan Kualifikasi Dosen tiap tahun *E(Evaluasi)*	1. 2.	Laporan monitoring dan evaluasi Kompetensi dan Kualifikasi Dosen Terdapat Laporan AMI terkait Kompetensi dan Kualifikasi Dosen	
		Prodi dan Fakultas menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Kompetensi dan Kualifikasi Dosen. Prodi dan Fakultas menindaklanjuti rekomendasi AMI tentang Kompetensi dan		Terdapat dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil monitoring dan evaluasi serta AMI terkait Kompetensi dan Kualifikasi Dosen	

No.	Pernyataan Standar	Strategi		Indikator pencapaian	Referensi
		Kualifikasi Dosen *P(Pengendalian)*			
		Melaksanakan RTL terkait Kompetensi dan Kualifikasi Dosen *P(Perbaikan/Peningkatan)*		Laporan Pelaksanaan RTL terkait Kompetensi dan Kualifikasi Dosen	
3.2.8	Rektor memastikan tersedianya Pedoman Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang dimutakhirkan secara berkala	Menyusun Pedoman Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan *P(Penetapan)*		Tersedianya Pedoman Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	• [1] • [2] • [3] • Standar Akreditasi Internasional
		Tersosialisakannya Pedoman Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan *P(Penetapan)*		Tersosialisakannya Pedoman Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	
		Pedoman Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan lingkungan *P(Penetapan)*		Terdapat telaah kebutuhan pemutakhiran Pedoman Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	
3.2.9	Rektor memastikan terpenuhinya kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan	Melakukan rekrutmen tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan *P(Pelaksanaan)*		Tersedianya bukti rekrutmen tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kompetensi dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	
3.2.10	Rektor/Dekan memastikan dilakukannya pengembangan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan	Melakukan pelatihan, pendidikan dan sertifikasi tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan *P(Pelaksanaan)*		Terdapat bukti pelatihan pendidikan, dan sertifikasi tenaga kependidikan	
3.2.11	Rektor/Dekan melakukan evaluasi pemenuhan kompetensi dan	Dekan melaksanakan evaluasi kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan setahun sekali	1.	Laporan monitoring dan evaluasi Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	

No.	Pernyataan Standar	Strategi		Indikator pencapaian	Referensi
	kualifikasi tenaga kependidikan secara berkala	BJM melaksanakan AMI terkait pemenuhan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan setahun sekali *E(Evaluasi)*	2.	Bukti terlaksananya AMI per tahun akademik	
3.2.12	Rektor/Dekan memastikan adanya tindak lanjut hasil evaluasi pemenuhan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan Menindaklanjuti rekomendasi AMI tentang Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan *P(Pengendalian)*	1 2. .	Dokumen RTL hasil monitoring dan evaluasi Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan Tersedianya dokumen RTM dan RTL hasil AMI tterkait Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	
		Pelaksanaan RTL & RTM tentang Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan *P(Perbaikan/Peningkatan)*		Laporan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	

3.3. Standar Sarana dan Prasarana

No.	Pernyataan Standar	Strategi		Indikator Pencapaian	Ref.
3.3.1	Rektor menjamin dan memastikan tersedianya sarana prasarana akademik dan non-akademik untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan.	Menyusun Pedoman Penyediaan Sarana dan Prasarana akademik dan non-akademik untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan. *P(Penetapan)*	1.	Tersedianya Pedoman Sarana & Prasarana yang memenuhi; a. kebutuhan pendidikan mahasiswa b. kebutuhan dosen, asisten dan tenaga kependidikan. c. berkebutuhan khusus. d. penyelenggaran pendidikan dan manajemen serta rencana pengembangann pendidikan.	[1] Ps 48, Ps 49 Ps 50 [2], [3]
			2.	a. Penyediaan akses mencakup. 1.Keamanan, keselamatan dan kesehatan (K3). b. pencegahan kebakaran dan bencana alam,	

No.	Pernyataan Standar	Strategi		Indikator Pencapaian	Ref.
				c. pengelolaan sampah dan limbah beracun.	
3.3.2	Dekan memastikan dilaku kannya sosialisasi terhadap Pedoman Sarana dan Prasarana akademik dan non-akademik.	Melaksanakan sosialisasi Pedoman Sarana Prasarana akademik dan non-akademik yang mutakhir, dan relevan untuk menjamin capaian pembelajaran, kompetensi lulusan. *P(Pelaksanaan)*		Tersedianya laporan pelaksanaan sosialisasi Pedoman Penyediaan Sarana Prasarana akademik dan non-akademik yang mutakhir, dan relevan untuk menjamin capaian pembelajaran, kompetensi lulusan.	
3.3.3	Dekan memastikan dilaku kannya evaluasi terhadap ketersediaan Sarana dan Prasarana akademik dan non-akademik yang menjamin capaian pembelajaran, kompetensi lulusan setiap semester.	Melakukan evaluasi terhadap penyediaan sarana prasarana yang mutakhir dan relevan untuk menjamin capaian pembelajaran, kompetensi lulusan setiap semester *E(Evaluasi)* Melakukan evaluasi setiap tahun oleh Audit Mutu Internal (AMI). *P(Pengendalian)*		Tersedianya laporan pengadaan sarana prasarana yang mutakhir, dan relevan untuk menjamin capaian pembelajaran, kompetensi lulusan. Adanya laporan hasil temuan AMI mengenai ketersediaan prasarana dan sarana setiap tahun.	
		Melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) / Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sarana prasarana akademik dan non-akademik yang mutakhir, serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin capaian pembelajaran, kompetensi lulusan *P(Perbaikan/Peningkatan)*		Laporan perbaikan atau peningkatan ketersediaan sarana prasarana akademik dan non-akademik yang mutakhir, dan relevan untuk menjamin capaian pembelajaran, kompetensi lulusan	

No.	Pernyataan Standar	Strategi		Indikator Pencapaian	Ref.
3.3.4	Rektor menjamin dan memastikan pada pendidikan **vokasi** melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan	Menyusun pedoman pendidikan vokasi yang melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya dalam penyediaan fasilitas dan pelatihan. *P(Penetapan)*		Tersedianya Pedoman pendidikan vokasi yang melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.	[1] Ps 48 ayat (5)
3.3.5	Dekan memastikan dilaku kannya sosialisasi Pedoman Pendidikan vokasi dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.	Mensosialisakan Pedoman Pendidikan Vokasi dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan. *P(Pelaksanaan)*		Tersedianya laporan pelaksanaan sosialisasi Pedoman Pendidikan vokasi dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.	
3.3.6	Dekan memastikan dilaku kannya evaluasi terhadap Pedoman Pendidikan vokasi dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.	Melakukan evaluasi terhadap penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan bagi pendidikan vokasi. *E(Evaluasi)* Melakukan evaluasi setiap tahun oleh Audit Mutu Internal (AMI). *P(Pengendalian)*		Tersedianya laporan hasil temuan evaluasi penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan pada pendidikan **vokasi** setiap semester Ada laporan hasil temuan AMI dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan bagi pendidikan vokasi	
		Melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) / Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam penyediaan fasilitas dan pelatihan bagi pendidikan vokasi. *P(Perbaikan/Peningkatan)*		Laporan perbaikan atau peningkatan dalam penyediaan fasilitas dan pelatihan bagi pendidikan vokasi	

No.	Pernyataan Standar	Strategi		Indikator Pencapaian	Ref.
3.3.7	Rektor menjamin dan memastikan tersedianya sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan.	Menyusun pedoman penggunaan layanan sistem TIK; pembelajaran (SIS, e-library), penelitian dan PKM (SIMPPM), dan penjaminan mutu (QAS) agar mudah diakses. *P(Penetapan)*		Tersedianya pedoman penggunaan layanan sistem TIK yang mutakhir dan relevan yang mudah diakses.	
3.3.8	Rektor memastikan dilaksanakannya sosialisasi pedoman penggunaan layanan sistem TIK	Melaksanakan sosialisasi pedoman penggunaan layanan sistem TIK. *P(Pelaksanaan)*		Ada laporan sosialisasi pedoman penggunaan layanan sistem TIK oleh masing-masing unit terkait.	
3.3.9	Rektor memastikan dilaksanakannya evaluasi penggunaan layanan sistem TIK	Melakukan evaluasi terhadap sistem TIK secara berkala. *E(Evaluasi)*		Ada laporan evaluasi sistem TIK oleh unit terkait.	
		Menindak lanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi. *P(Pengendalian)*		Ada laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi sistem TIK oleh unit terkait	
		Melakukan pemutakhiran terhadap fasilitas layanan penggunaan sistem TIK. *P(Perbaikan/Peningkatan)*		Ada laporan pemutakhiran fasilitas layanan penggunaan sistem TIK.	

3.4 Standar Pembiayaan

No.	Pernyataan Standar	Strategi		Indikator Pencapaian	Ref.
3.4.1	Rektor memastikan tersedianya sumber pendanaan yang memadai dan berkelanjutan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dalam mendukung pencapaian kompetensi lulusan.	Menetapkan rencana strategis keuangan terkait perencanaan sumber pendanaan dalam 5 tahun mendatang. *P(Penetapan)*		Tersedianya dokumen rencana strategis sumber pendanaan dalam 5 tahun yang meliputi: 1. sumber pendanaan yang diperoleh dari mahasiswa 2. sumber pendanaan yang diperoleh dari bukan mahasiswa.	[1] Ps 51
		Menyusun pedoman penetapan biaya penyelenggaraan pendidikan pada setiap tahun akademik. *P(Penetapan)*		Tersedianya dokumen pedoman penetapan biaya penyelenggaraan pendidikan yang memuat alokasi sumber pendanaan untuk membiayai tiap bagian kegiatan penyelenggaraan pendidikan.	
		Menyusun mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana dari bukan mahasiswa. *P(Penetapan)*		Tersedianya dokumen mekanisme dan pedoman penggalangan sumber dana dari bukan mahasiswa.	
3.4.2	Dekan memastikan dilakukannya sosialisasi rencana strategis keuangan terkait sumber pendanaan.	Melaksanakan sosialisasi dokumen rencana strategis keuangan terkait sumber pendanaan, dokumen terkait pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, serta pedoman penggalangan sumber dana dari bukan mahasiswa *P(Pelaksanaan)*	1.	Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi rencana strategis keuangan terkait rencana sumber pendanaan.	
			2.	Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.	
			3.	Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi pedoman penggalangan sumber dana dari bukan mahasiswa.	
		Melaksanakan analisis biaya sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran *P(Pelaksanaan)*		Tersedianya dokumen analisis biaya meliputi biaya operasional dan investasi.	
		Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang berkorelasi dengan target Renstra dan IKU *P(Pelaksanaan)*		Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan.	

No.	Pernyataan Standar	Strategi		Indikator Pencapaian	Ref.
		Melaksanakan pembukuan pendapatan bersumber dari bukan mahasiswa. *P(Pelaksanaan)*		Tersedianya dokumen penerimaan dana yang berasal dari: 1. hibah 2. jasa layanan profesi/keahlian 3. dana lestari dari alumni dan filantropis kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.	
3.4.3	Dekan memastikan dilakukannya monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian satuan biaya pada setiap akhir tahun akademik.	Melaksanakan evaluasi tingkat ketercapaian satuan biaya pada akhir tahun akademik *E(Evaluasi)*	1.	Tersedianya dokumen evaluasi satuan biaya operasional dan biaya investasi.	
			2.	Terlaksananya laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada akhir tahun akademik.	
		Menindaklanjuti hasil evaluasi tingkat ketercapaian satuan biaya penyelenggaraan pendidikan *E(Evaluasi)* Menindaklanjuti rekomendasi AMI tentang pembiayaan pendidikan *P(Pengendalian)*		Tersedia dokumen RTL hasil monev satuan biaya pendidikan meliputi biaya operasional dan investasi Tersedianya dokumen RTL dan RTM tentang pembiayaan pendidikan	
		Melaksanakan hasil Rencana Tindak Lanjut (RTL) / Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tentang biaya pendidikan. *P(Perbaikan/Peningkatan)*		Tersedianya dokumen laporan ketercapaian satuan biaya pendidikan	
3.4.4	Rektor memastikan tersedianya kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan	Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan. *P(Penetapan)* Menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. *P(Penetapan)*		Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi sampai pada Program Studi. Tersedianya dokumen kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi.	
		Melaksanakan sosialisasi kebijakan		Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi kebijakan	

No.	Pernyataan Standar	Strategi		Indikator Pencapaian	Ref.
	perundang-undangan.	dokumen pengelolaan keuangan dan bantuan biaya pendidikan. *P(Penetapan)*		pengelolaan keuangan dan bantuan biaya pendidikan.	
3.4.5	Rektor memastikan terlaksananya pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan pembukuan semua pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan sistem akuntansi dan keuangan universitas. *P(Pelaksanaan)*		Tersedianya dokumen pembukuan pelaksanaan biaya sesuai dengan pedoman.	
		Melaksanakan penyusunan laporan keuangan tahunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. *P(Pelaksanaan)*		Tersedianya dokumen laporan keuangan tahunan tepat waktu dan akurat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	
3.4.6	Rektor memastikan terlaksananya audit keuangan internal dan eksternal setiap akhir tahun akademik untuk memastikan keakuratan dan keandalan laporan keuangan serta proses pengelolaan keuangan.	Melaksanakan audit keuangan internal dan eksternal setiap akhir tahun akademik untuk memastikan keakuratan dan keandalan laporan keuangan serta proses pengelolaan keuangan. *E(Evaluasi)*	1.	Tersedianya dokumen laporan hasil pelaksanaan audit internal secara berkala oleh BPI	
			2.	Terlaksananya audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) setiap tahun akademik.	
			3.	Tersedianya dokumen laporan tahunan keuangan yang telah diaudit oleh KAP.	
		Menyampaikan hasil audit laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. *E(Evaluasi)*		Tersedianya dokumen penyerahan hasil audit.	
		Menindaklanjuti hasil audit internal dan eksternal. *P(Pengendalian)*		Tersedianya dokumen tindak lanjut hasil audit dan laporan ketercapaian pemenuhan temuan audit	
		Melaksanakan audit keuangan oleh pihak eksternal yang memberikan opini yang bahwa laporan keuangan telah disusun dengan baik sesuai standar akuntansi tanpa pengecualian. *P(Perbaikan/Peningkatan)*		Tersedianya dokumen yang dinyatakan oleh auditor eksternal mengenai opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion).	

REFERENSI

[1] Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

[2] Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor tanggal 19 Desember 2024.

[3] Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

[4] Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik

[5] Kepdirjen 173/E/KPT/2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif IKU Perguruan Tinggi Negeri Akademik

[6] Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023

[7] Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2014-2030

[8] Rencana Strategis Universitas Trisakti 2024/2025 – 2029/2030

[9] Standar Mutu Universitas Trisakti Tahun 2021

TIM PEMUTAKHIRAN STANDAR UNIVERSITAS TRISAKTI

Pengarah	:	Rektor Universitas Trisakti
Penanggung jawab	:	Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU., ASEAN Eng
Ketua Pelaksana	:	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng., IPU
Wakil Ketua Pelaksana	:	Dr. Deni Darmawati, S.E., Ak., M.Si, CA, CPIA, CIIQA
Narasumber	:	Prof. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D., IPU., ASEAN Eng
Tim Pemutakhiran Standar 2024		
Kooridnator Standar Nasional Pendidikan	:	Dr. Ir. Ramadhani Yanidar, M.T.
Standar Luaran Pendidikan		
- Standar Kompetensi Lulusan	:	Dr. Ir. Ramadhani Yanidar, M.T.
Standar Proses Pendidikan		
- Standar Proses Pembelajaran	:	Dr. Ir. Pantjanita Novi Hartami, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
- Standar Penilaian	:	Dr. Ir. Pantjanita Novi Hartami, S.T., M.T., IPM ASEAN Eng
Standar Pengelolaan	:	Dr. Rosalinda Wiemar, S.Si., M.Si
Standar Masukan Pendidikan		
- Standar Isi	:	Dr. Ir. Ramadhani Yanidar, M.T.
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	:	Dr. Deni Darmawati, S.E., Ak., M.Si, CA, CPIA, CIIQA
- Standar Sarana dan Prasarana	:	Ir. Sri yundono, MT.
- Standar Pembiayaan	:	Ir. Winarni, M.T., IPM., ASEAN Eng
Koordinasi Standar Penelitian & PKM	:	Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM., ASEAN Eng
- Standar Penelitian	:	Dr. Winnie Septiani, S.T., M.Si
- Standar PKM	:	Dr. Ir. Mohammad Ischak, M.T.
Editing dan dokumentasi	:	Agung Sasongko, S.T., M.M
Sekretariat	:	Dwi Yunitawati